



STANDAR BIAYA LAYANAN

Layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan GRATIS
atau tidak dipungut biaya.

Kebijakan terkait biaya layanan diatur dalam
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018
tentang
Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di
lingkungan Kementerian Perhubungan



Kepala Kantor UPBU Lasikin

DODIEK SETYONO
NIP.197710301999031003



MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Menyadari bahwa informasi publik merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka selaku penyelenggara layanan Informasi Publik Kementerian Perhubungan kami berkomitmen:

- Memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- Memberikan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai standar layanan informasi yang berlaku;
- Bersikap adil tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam melayani pemohon informasi;
- Dalam memberikan layanan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses,
- Tidak melakukan pungutan yang tidak sah.



Kepala Kantor UPBU Lasikin

DODIEK SETYONO
NIP.197710301999031003